



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH
DAERAH KOTA DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 24);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Kelas A Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya
9. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - b. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. Kepala sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d. Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - e. Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Medik veteriner, paramedik veteriner dan pramubenh pada UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Untuk PNS yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif Pemungutan retribusi dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sumber

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian insentif pemungutan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN
PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH DAERAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

No.	Triwulan	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Triwulan I	28,58%	285.869.400
2.	Triwulan II	23,65%	236.514.000
3.	Triwulan III	23,88%	238.786.000
4.	Triwulan IV	23,89%	238.914.000
	Total Target	100%	1.000.083.400

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN

No.	Triwulan	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Triwulan I	15%	15.000.000
2.	Triwulan II	15%	15.000.000
3.	Triwulan III	30%	30.000.000
4.	Triwulan IV	40%	40.000.000
	Total Target	100%	100.000.000

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI